

PENYELENGGARAAN KOTA WISATA

2017

**PERDA KOTA METRO NO. 10 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 10, SETDA KOTA
METRO: 21 HAL.**

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA WISATA

- ABSTRAK:** - bahwa dalam Perda ini di atur tentang:
- Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
 - Kota Wisata adalah konsep pariwisata perkotaan yang menjadikan lingkungan perkotaan dengan arsitektur sejarah, event budaya, kesenian, kerajinan tradisional, kuliner tradisional dan kawasan hiburan di kota sebagai daya tarik wisatanya sehingga mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama penggerak perekonomian kota.
 - Wisata Keluarga adalah jenis wisata yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam kategori usia, mulai dari bayi, batita, balita, anak-anak, dewasa, orang tua dan lanjut usia.
 - Industri Kreatif adalah upaya kreatif untuk memberikan dan/atau meningkatkan nilai tambah (*adding value*) pada industri yang telah ada dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi bagi para pelaku yang berada dalam setiap tahap rangkaian prosesnya.
- CATATAN:** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 November 2017.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 20 November 2017.
 - Penjelasan 4 hlm.